DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Y. Y. (2020). Wasiat wajibah dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia. Malang: Literasi Nusantara.
- Afwi, M. R. (2011). Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Positif dan Implementasinya di Pengadilan Agama. *LP Uin Syarif Hidayatullah*, 31.
- Ahmad Kamil, H., & Fauzan, H. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Alam, A. S., & M.Fauzan. (2008). *Hukum pengangkatan anak perspektif islam.* Jakarta: Kencana Prenada Media group.
- Al-Sayis, M. A. (1953). *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Mesir: Mathba'ah Muhammad Ali Shabih wa Auladih.
- Amruzi, F. A. (2014). *Rekontruksi Wasiat Waibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswanda Pressindo.
- Basyir, & Azhar, A. (1979). *Kawin Campur, adopsi, wasiat menurut islam*. Bandung: Alam'arif.
- Bayuki A. 2018. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Pengangkatan Anak dalam Kandungan
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Fahrani Z. 2011. Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Perspektif Hukum Islam.
- Hadi, S. (1982). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.

- Hanafi, A. (1970). *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hamka D. 2016. Relevansi Pengangkatan dan Pemberdayaan Anak Angkat dalam Hukum Islam.
- Ibin, Dede. "Pembuktian keabsahan anak angkat/orang tua angkat dalam penyelesaian gugatan warisan wasiat wajibah di pengadilan agama." Jakarta: Mimbar Hukum (1999)
- Jahar, A. S. (2013). *Hukum Keluarga, pidana & bisnis*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kusumasari, D. (2011). *Anak Angkat, Prosedur Dan Hak Warisnya*. Hukumonline. com2, 11AD. https://www. hukumonline. com/klinik/detail/ulasan/cl107/bagaimana-cara-mengadopsi-anak
- Mudjianto, B. (2014). *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Tiarana Lokus.
- Munawwir, A. W., ma'shum, A., & Munawwir, Z. a. (1984). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Mustam H. 2012. Pengangkatan Anak Oleh Orangtua Tunggal Yang Berbeda Agama Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Perundangundangan di Indonesia.
- Mustofa. (2008). *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana Preda Media Group.
- NM, W. K. (2010). Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga. Depok: Raih Asa Sukses.
- Pandika, R. (2012). Hukum Pengangkatan Anak. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nofitasari, K. D. (2021). Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat, Non Muslim

- Dan Anak Tiri (Formulasi Hukum Wasiat Wajibah Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Dan Perkembangannya). Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 3(2), 25-47.
- Sasmiar, S. (2011). Pengangkatan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 2(3), 43267.
- Sembiring, R. (2017). *Hukum Keluarga: Harta Harta benda dalam perkawinan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulistiani, S. L. (2015). Kedudukan hukum anak hasil perkawinan beda agama menurut hukum positif dan hukum islam. Bandung: Rafika Aditama.
- Warliana H. 2017. Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Oleh Pasangan Suami Istri Yang Berbeda Agama.
- Zaini, M. (1999). *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.